



Analisis Hukum terhadap Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Pelanggaran Tindak Pidana pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Fauzan Aliansyah Ismail¹, Yusrianto Kadir², Nurwita Ismail³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Email: fauzanismail078@gmail.com

Keywords:

Peran Bhabinkamtibmas, Pencegahan, Pelanggaran Pidana, Pemilihan Kepala Daerah

Abstract. *The role of Bhabinkamtibmas in detecting, preventing, and handling potential criminal violations during the 2024 simultaneous regional head election stages is still ineffective. Implementation of predictive policing requires technology integration, inter-agency coordination, and compliance with privacy and human rights regulations to remain ethical and transparent. Predictive policing is becoming increasingly important in law enforcement and security because it allows the police to anticipate potential disturbances before they occur. Factors that support the role of Bhabinkamtibmas include community cooperation in the form of the need for partnerships with community leaders, Availability of facilities and infrastructure such as communication tools, vehicles and other facilities, Adequate training and education are very important to improve the competence of Bhabinkamtibmas in preventing violations of regional head elections. While the inhibiting factors of Bhabinkamtibmas in carrying out the function of preventing criminal violations of the 2024 simultaneous regional head elections are: The limited number of personnel is often an obstacle in reaching all areas under their control, Limited funds can hinder the implementation of prevention programs, Indifference or lack of public understanding of the importance of honest and fair elections, and lack of access to modern technology to monitor and prevent violations, such as social media monitoring.*

Abstrak.

1.468 / 5.000

Peran Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani potensi pelanggaran pidana pada tahapan Pilkada Serentak 2024 masih belum efektif. Penerapan predictive policing memerlukan integrasi teknologi, koordinasi antar lembaga, serta kepatuhan terhadap ketentuan privasi dan hak asasi manusia agar tetap beretika dan transparan. Predictive policing menjadi semakin penting dalam penegakan hukum dan keamanan karena memungkinkan polisi mengantisipasi potensi gangguan sebelum terjadi. Faktor-faktor yang mendukung peran Bhabinkamtibmas antara lain adalah kerjasama masyarakat berupa perlunya kemitraan dengan tokoh masyarakat, Ketersediaan sarana dan prasarana seperti

alat komunikasi, kendaraan dan sarana lainnya, Pelatihan dan pendidikan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kompetensi Bhabinkamtibmas dalam mencegah pelanggaran Pilkada. Sedangkan faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana pelanggaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 adalah: Keterbatasan jumlah personel sering menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah yang menjadi kewenangannya, Keterbatasan dana dapat menghambat pelaksanaan program pencegahan, Ketidakpedulian atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang jujur dan adil, serta Kurangnya akses terhadap teknologi modern untuk memantau dan mencegah pelanggaran, seperti pemantauan media sosial.

Corresponden author:

Email: fauzanismai078@gmail.com

Pendahuluan

Pemilihan adalah aktifitas atau kegiatan pengambilan keputusan untuk menentukan pejabat pemerintahan sebagai wujud nyata dari demokrasi dalam suatu negara. Di tingkat internasional, pemilihan pejabat pemerintah bergantung pada bentuk negara tersebut. Beberapa negara mengadakan pemilihan untuk memilih pejabat eksekutif dan legislatif, sementara ada pula negara yang hanya memilih legislatif. Pemilihan umum mencerminkan praktik demokrasi dalam suatu negara. Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum memerlukan aturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraannya. Karena menyangkut aspek fundamental dalam sistem ketatanegaraan, pengaturan pemilihan umum di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi negara dijadikan dasar hukum utama dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.

Di dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pasal ini menjamin kesetaraan hak bagi setiap warga negara untuk berkontribusi pada proses pemerintahan, baik dalam bentuk pencalonan diri sebagai pejabat publik maupun penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum. Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen konstitusi Indonesia dalam menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks partisipasi politik. Kesempatan mencalonkan diri dalam pemerintahan harus diberikan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat mewujudkan persamaan di mata hukum. Namun demikian, pemberian kesempatan turut serta dalam pemerintahan dapat diberikan prasyarat demi kepentingan umum.

Di dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali. Pelaksanaan pemilihan umum diperuntukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah diatur dengan pasal tersendiri.

Pemilihan Kepala Daerah awal mulanya tidak dimasukkan dalam wilayah Pemilihan

Umum yang ada di dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala Daerah yang dimaksud adalah Gubernur dan Wakil Gubernur (Provinsi), Bupati dan Wakil Bupati (Kabupaten), dan Walikota dan Wakil Walikota (Kota). Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah berbeda dikarenakan hanya disebutkan bahwa dipilih dengan demokratis. Makna demokratis adalah luas, demokratis dapat berarti rakyat memilih langsung (pemilihan langsung) dan dapat dipilih oleh lembaga lainnya yang diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut (pemilihan tidak langsung). Hal ini berawal dari adanya dua golongan pendapat yang ingin dilaksanakan pemilihan secara langsung maupun tidak bagi Kepala Daerah (Ali Marwan Hsb, n.d.). Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013 disebutkan bahwa Kepala Daerah adalah sama-sama seperti kepala pemerintahan (Presiden) di lingkup yang lebih kecil sehingga dapat dilaksanakan pemilihan umum sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Meski demikian, baik pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung tetap dianggap demokratis. Mahkamah Konstitusi memberikan keleluasaan untuk memilih kepala daerah melalui pemilihan langsung atau tidak langsung.

Namun dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak sering kali diwarnai konflik dan pelanggaran, termasuk politik uang, intimidasi, kekerasan antar pendukung, dan kampanye hitam. Praktik politik uang, salah satu bentuk pelanggaran paling dominan, melibatkan penawaran uang atau barang dari calon atau tim kampanye pada pemilih untuk meraih dukungan. Berdasarkan data, kasus politik uang dalam Pilkada 2020 mencapai ratusan, termasuk pemberian sembako hingga uang tunai. Banyak dari kasus ini berujung pada proses hukum, dengan ratusan pelanggaran administratif dan etik, serta puluhan kasus pidana yang sampai ke pengadilan. (Fatir, 2024) Selain itu, Intimidasi dan kekerasan antar pendukung juga kerap muncul, terutama di masa kampanye dan masa tenang. Berdasarkan laporan, intimidasi seperti ancaman fisik atau verbal sering terjadi di berbagai daerah, terutama untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat atau melemahkan pendukung lawan. Kampanye hitam, seperti penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial, juga meningkat, menghambat pemilu yang sehat dan berintegritas. (Naufal, 2024) Penting untuk memiliki strategi yang efektif dalam mencegah tindak pidana ini agar pilkada berjalan damai dan aman.

Saat ini, penanganan pelanggaran tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia difokuskan lewat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Gakkumdu merupakan lembaga kolaboratif yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menangani secara cepat dan efektif pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Sentra Gakkumdu berfungsi untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran dengan mekanisme koordinasi dan supervisi antar lembaga. Setiap laporan pelanggaran, seperti politik uang, intimidasi, dan manipulasi suara, diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana sebelum ditindaklanjuti. Proses ini diharapkan tidak hanya mempercepat tindakan hukum tetapi juga memberikan efek jera bagi pelanggar. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal kapasitas dan jumlah kasus yang ditangani, yang sering kali melebihi kapasitas Gakkumdu.

Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat memungkinkan mereka untuk mengenali situasi dan potensi konflik yang mungkin muncul selama masa pemilu. Mereka dapat melakukan pendekatan persuasif untuk mengedukasi masyarakat, mendorong partisipasi pemilu yang bersih, dan melaporkan adanya indikasi pelanggaran kepada pihak berwenang. Selain itu, keterlibatan aktif Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pemilu juga

memperkuat sinergi dengan Sentra Gakkumdu dan pengawas pemilu lainnya dalam menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran.

Dengan demikian, Bhabinkamtibmas bukan saja berperan sebagai pengawas, namun menjadi penghubung antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga upaya pencegahan pelanggaran pemilu dapat berjalan lebih efektif. Ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 yang bebas dari pelanggaran dan konflik.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan.(Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

Hasil Dan Pembahasan

a) Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mendeteksi, Mencegah, Dan Menangani Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Selama Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

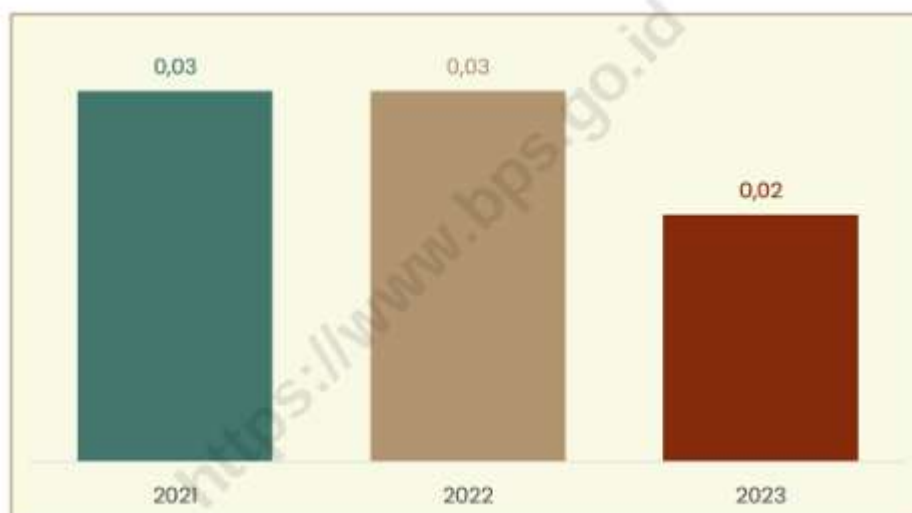
Sebagai ujung tombak kepolisian di tingkatan desa maupun kelurahan, Bhabinkamtibmas memiliki peran yang penting dalam menjaga keamanan selama proses pemilu, mereka bertugas mendeteksi potensi pelanggaran, mencegah konflik, dan menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu.

Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam mencegah konflik di masyarakat, terutama dalam situasi yang rawan seperti pemilihan umum atau perselisihan antarwarga. Berikut beberapa upaya yang biasanya dilakukan:

1. Pendekatan Persuasif dan Sosialisasi

- Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan mencegah provokasi.
- Melakukan sosialisasi terkait aturan yang berlaku agar masyarakat memahami batasan hukum.

Dari data yang ada Pada tahun 2023, terdapat sekitar 0,02 persen penduduk di Indonesia yang menjadi korban kejahatan kekerasan. Nilai ini menurun dibandingkan



Sumber: Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2019-2024

tahun-tahun sebelumnya, setelah sempat mengalami stagnansi pada tahun 2022 dan 2021 di angka 0,03 persen. Penurunan ini dapat menjadi indikasi awal bahwa terdapat peningkatan keamanan masyarakat berkaitan dengan kejahatan kekerasan dari tahun ke tahun. (Statistik, 2024).

2. Deteksi Dini dan Mediasi

- a) Membangun hubungan baik dengan tokoh masyarakat dan pemuka adat untuk mendapatkan informasi lebih cepat terkait potensi konflik. Contoh kegiatan ini yakni Silaturahmi dan Kunjungan Rutin, Menjalin komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat melalui kunjungan langsung ke rumah atau tempat berkumpul mereka. Mengadakan pertemuan berkala untuk membahas pentingnya mencegah tindak pidana pemilu dan menjaga ketertiban selama proses pemilu maupun pemilukada serta Berpartisipasi dalam acara adat, keagamaan, atau kegiatan sosial untuk memperkuat kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat.
- b) Bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan sebelum eskalasi meningkat. Seperti Mendorong Kesepakatan Bersama, Membantu pihak yang berselisih tentang perbedaan dukungan calon guna mencapai titik temu dengan solusi yang menguntungkan semua pihak, Memastikan kesepakatan tetap berjalan dengan baik dan mencegah konflik muncul kembali.

Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Prediktif. Peraturan ini menekankan pendekatan prediktif dalam deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, selain itu Bhabinkamtibmas berperan dalam pemetaan wilayah rawan dan melakukan pendekatan berbasis data. Implementasi pemolisian prediktif membutuhkan integrasi teknologi, koordinasi antarinstansi, serta kepatuhan terhadap regulasi privasi dan hak asasi manusia agar tetap etis dan transparan. Efektivitas peran Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani potensi pelanggaran tindak pidana selama tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 harus sejalan dengan Pemolisian prediktif sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021, memungkinkan deteksi dini atas tren sosial yang bisa berkembang menjadi ketegangan atau konflik.

NO	JENIS TEMUAN	JUMLAH	JENIS PERMASALAHAN
1	Proses Pemungutan	57 TPS	mengalami Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00
		30 TPS	Terdapat surat suara yang tertukar
		25 TPS	Logistik Pemungutan Suara Tidak Tepat Jumlah
		17 TPS	tidak terdapat pendampingan terhadap Pemilih penyandang disabilitas dan menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C.PENDAMPING-KPU)
		2 TPS	papan pengumuman DPT yang

			tidak terpasang di sekitar TPS.
2	Proses Perhitungan Suara	1 TPS	yang pengawas TPS nya (PTPS) tidak diberikan Model C Hasil-Salinan sesuai jenis Pemilihan.
		1 TPS	yang jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang TIDAK sah sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Tabel 1 Temuan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo

b) Faktor-Faktor Yang Menghambat Atau Mendukung Bhabinkamtibmas Dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyatakan bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat. Bhabinkamtibmas yang berada di setiap Desa atau kelurahan mempunyai kedudukan sebagai berikut (Dirgantara & Suryadarma, 2025):

- 1) Bhabinkamtibmas berkedudukan dibawah struktur Polsek, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kapolsek serta dalam kegiatannya dikoordinir oleh kanit Binmas polsek.
- 2) Bhabinkamtibmas diangkat an diberhentikan oleh Kapolres/Ta dengan surat keputusan dan merupakan penugasan definitif.
- 3) Bhabinkamtibmas minimal berpangkat briptu dan setinggi-tingginya berpangkat setingkat dengan kanit Binmas Polsek.
- 4) Usia bhabinkamtibmas sampai dengan masa pensiun.
- 5) Wilayah penugasan bhabinkamtibmas adalah di Desa/Kelurahan atau nama lain yang setingkat, dengan ketentuan setiap Desa/Kelurahan minimal ditugaskan seorang bhabinkamtibmas.

Contohnya, adanya laporan masyarakat terkait dugaan money politik di desa, masyarakat menghubungi Bhabinkamtibmas dan menjelaskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, maka bhabin segera melakukan penelusuran kebenaran informasi tersebut.

1. Sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana an prasar seperti alat komunikasi, kendaraan dan fasilitas lainnya sangat mendukung pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas terutama dalam pencegahan pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2024. Beberapa point penting terkait dengan hal ini :

Dampak Positif :

- a) Efisiensi koordinasi : Alat komunikasi yang memadai memungkinkan Bhabinkamtibmas untuk berkoordinasi dengan masyarakat dan lembaga terkait secara cepat dan efektif.
- b) Mobilitas Tinggi: Kendaraan yang tersedia membantu petugas menjangkau wilayah binaan, termasuk daerah terpencil.

- c) Respon Cepat: Dengan fasilitas yang memadai, Bhabinkamtibmas dapat merespons laporan pelanggaran pemilu dengan lebih cepat.
- d) Peningkatan Produktivitas: Fasilitas seperti ruang kerja yang nyaman dan peralatan modern meningkatkan semangat kerja dan efektivitas petugas

Tantangan Jika Tidak Memadai :

- a) Keterbatasan Jangkauan: Tanpa kendaraan, beberapa wilayah mungkin sulit dijangkau, terutama daerah terpencil.
- b) Komunikasi Terhambat: Alat komunikasi yang kurang memadai dapat menghambat koordinasi dan pelaporan.
- c) Penurunan Efektivitas: Fasilitas yang tidak memadai dapat mengurangi semangat kerja dan efektivitas dalam menjalankan tugas.

Berikut cara penggunaan sarana dan prasana serta contoh konkret keberhasilannya berupa Penggunaan Sarana dan Prasarana dalam Pencegahan Konflik Pemilu

Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang Aman dan Terorganisir

- a) TPS harus memiliki pengamanan yang memadai, seperti kehadiran petugas keamanan dan pengawasan CCTV.
- b) Penataan TPS yang baik mengurangi potensi gesekan antar pendukung calon.

Sistem Penghitungan Suara yang Transparan

- a) Penggunaan teknologi seperti sistem penghitungan suara elektronik membantu mengurangi kecurangan.
- b) Database pemilih yang akurat memastikan hanya pemilih sah yang memberikan suara.

2. Pelatihan dan pendidikan

Pelatihan dan pendidikan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kompetensi Bhabinkamtibmas dalam pencegahan pelanggaran pemilu. Berikut adalah beberapa aspek yang mendukung efektivitas pelatihan ini :

Manfaat Pelatihan:

- a) Pemahaman Hukum Pemilu: Pelatihan memberikan wawasan mendalam tentang aturan dan regulasi pemilu, sehingga Bhabinkamtibmas dapat bertindak sesuai hukum.
- b) Teknik Pencegahan: Pelatihan melatih Bhabinkamtibmas untuk mengenali potensi pelanggaran dan mengambil langkah preventif yang tepat.
- c) Keterampilan Komunikasi: Pendidikan meningkatkan kemampuan komunikasi untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan lembaga terkait.
- d) Penggunaan Teknologi: Pelatihan tentang teknologi modern membantu Bhabinkamtibmas dalam pengawasan, seperti memantau media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks.

Secara normatif, Ketentuan mengenai jumlah personel Bhabinkamtibmas diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Peraturan ini menetapkan bahwa Bhabinkamtibmas bertugas di tingkat desa atau kelurahan untuk menjaga keamanan

dan ketertiban masyarakat. Namun, jumlah personel yang ditugaskan di setiap wilayah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kerawanan keamanan di wilayah tersebut. Karena tidak ada ketentuan minimal dan maksimal inilah yang menyebabkan faktor ini menjadi penghambat pelaksanaan pencegahan tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Keterbatasan personil Bhabinkamtibmas terjadi karena jumlah desa dan kelurahan di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan jumlah personel yang tersedia. Saat ini, Polri baru memenuhi sekitar 46,6% dari total desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabkan beberapa desa harus berbagi satu Bhabinkamtibmas, sehingga efektivitas pemantauan dan pembinaan masyarakat menjadi terbatas. Contoh Di Desa Pakemitan, Tasikmalaya, Bhabinkamtibmas harus menangani lebih dari satu desa, sehingga pembinaan masyarakat tidak bisa dilakukan secara maksimal. Di daerah terpencil, akses terhadap informasi tentang pemilihan sering kali terbatas, sehingga masyarakat tidak memahami pentingnya pemilu yang jujur.

Ketidakpedulian atau kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil terjadi karena berbagai faktor, termasuk minimnya edukasi politik, pengaruh disinformasi, dan rendahnya kepercayaan terhadap sistem pemilu. Contoh Ketidakpedulian terhadap Pemilu di Bangka Barat: Ditemukan praktik politik uang, di mana pemilih diberikan uang sebelum masuk ke TPS. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada memilih berdasarkan visi dan program kandidat (kompasiana, 2024)

Teknologi yang Terbatas : Kurangnya akses ke teknologi modern untuk memantau dan mencegah pelanggaran, seperti pengawasan media sosial. Kurangnya akses ke teknologi modern memang menjadi kendala dalam memantau dan mencegah pelanggaran, terutama dalam konteks pengawasan pemilu atau keamanan masyarakat. Dalam era digital, teknologi seperti pengawasan media sosial, analitik data, dan sistem otomatisasi sangat berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran.

Simpulan Dan Saran

a) Simpulan

Efektivitas peran Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani potensi pelanggaran tindak pidana selama tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, menurut peneliti masih kurang efektif, peran penting bhabinkamtibmas dalam mencegah konflik di masyarakat, terutama dalam situasi yang rawan seperti pemilihan kepala daerah atau perselisihan antarwarga. Berikut beberapa upaya yang biasanya dilakukan : Pendekatan Persuasif dan Sosialisasi, Deteksi Dini dan Mediasi, Patroli dan Kehadiran Aktif di Wilayah, Kolaborasi dengan Pihak Terkait, hingga Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. Pemantauan situasi di masyarakat dilakukan oleh habinkamtibmas secara aktif berkomunikasi dengan warga untuk mendeteksi potensi konflik atau pelanggaran pemilihan kepala daerah.

Faktor-faktor mendukung Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yakni Kerjasama masyarakat, sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, Koordinasi dengan lembaga terkait, sedangkan faktor penghambat kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran tindak pidana pemilihan diantaranya Kurangnya Sumber Daya, Minimnya Anggaran, Kesadaran Masyarakat Rendah, Teknologi yang Terbatas.

b) Saran

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Mengedukasi masyarakat mengenai aturan pemilu dan pentingnya menjaga integritas pemilu khususnya dalam memilih kepala daerah untuk memimpin selama lima tahun kedepan. Menggunakan media lokal, pertemuan warga, atau kegiatan sosial untuk menjelaskan dampak buruk dari pelanggaran pemilu seperti politik uang atau intimidasi.

Penguatan Jalur Laporan Masyarakat, Membuka jalur komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan netralitas penuh.

Daftar Pustaka

- Ali Marwan Hsb. (n.d.). *PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-IX/2013 (THE DEMOCRATIC OF REGIONAL ELECTION BASED ON CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS NUMBER 97/PUU-IX/2013)*. Retrieved November 18, 2024, from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949624&val=14663&title=PEMILIHAN%20KEPALA%20DAERAH%20YANG%20DEMOKRATIS%20BERDASARKAN%20PUTUSAN%20MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20NOMOR%2097PUU-IX2013>
- Alifia Silvi Fatiha, O., Santosa, W., Ekonomi dan Bisnis, F., & Trisakti, U. (2022). PEMILIHAN UMUM SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA. In *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* (Vol. 1, Issue 3). <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Chaterine, R. N., & Setuningsih, N. (2023, May 15). *Baharkam Polri Gagasan Program Polisi RW Jadi Program Nasional* Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Baharkam Polri Gagasan Program Polisi RW Jadi Program Nasional”, Klik untuk https://nasional.kompas.com/read/2023/05/15/22034831/baharkam-polri-gagas-program-polisi-rw-jadi-program-nasional#google_vignette. Kompascom+ baca berita tanpa iklan: <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>. https://nasional.kompas.com/read/2023/05/15/22034831/Baharkam-Polri-Gagas-Program-Polisi-Rw-Jadi-Program-Nasional#google_vignette.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation in Development Projects: The Dimensions of Participation*. World Bank.
- Danendra, I. B. K. (2012). KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *Lex Crimen*, Vol.1 No. 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/901>
- Fatir, M. D. (2024, June 27). *Bawaslu RI: Praktik politik uang berpotensi di Pilkada 2024*. <https://www.antaranews.com/berita/4170495/Bawaslu-Ri-Praktik-Politik-Uang-Berpotensi-Di-Pilkada-2024>.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.
- J. Kaloh. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. PT Bhineka Cipta.

- Jimly Asshiddiqie. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT Bhuana Ilmu Populer.
- Moenta, A. P., & Pradana, S. A. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah Edisi Kedua* (Edisi Kedua). PT RajaGrafindo Persada.
- Dirgantara, U., & Suryadarma, M. (2025). *Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Tindak Pidana di Masyarakat*. 4(3), 4048–4059.
- Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), N. I. (Universitas G. (2024). PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THERESHOLD TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol 6 No 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>.
- Statistik, B. P. (2024). STATISTIK KRIMINAL 2024. *Sustainability (Switzerland)*, 15(1).
- Naufal, M. (2024, March 26). *Jaga Pemilu Temukan Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024*. <https://Tirto.Id/Jaga-Pemilu-Temukan-Ratusan-Kasus-Dugaan-Pelanggaran-Pemilu-2024-GXio>.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Ruhma Syifwatul Jinan. (2024, March 5). *Jadwal Pilkada Serentak 2024, Tahapan, dan Daftar Daerah*. <https://Tirto.Id/Jadwal-Pilkada-Serentak-2024-Tahapan-Dan-Daftar-Daerah-GWyF>.
- Sadjijono. (2008). *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Laksbang Mediatama.
- Shmh, B., & Hatami Koniah, Y. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-Undang Pemilukada. *Jurnal Legalitas*, 01(02), 30–49.
- Yoyok Ucuk Suyono. (2014). *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Laksbang Grafika.
- Dirgantara, U., & Suryadarma, M. (2025). *Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Tindak*
- Statistik, B. P. (2024). STATISTIK KRIMINAL 2024. *Sustainability (Switzerland)*, 15(1).